

## **Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk Pembangunan di Kabupaten Brebes Tahun 2008-2017 (Studi Empiris pada BPPKAD Kabupaten Brebes)**

*Effect of Motor Vehicle Tax Revenue and Motor Vehicle Name Reversal Duty on Local Original Income for Development in Brebes Regency in 2008-2017 (Empirical Study on BPPKAD Brebes Regency)*

**Tuti Alawiyah<sup>1</sup>, Maftukhin<sup>2</sup>, Andi Yulianto<sup>3</sup>, Anisa Sains Kharisma<sup>4</sup>, Yenny Ernitawati<sup>5</sup>**

<sup>1,2,4,5</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia

e-mail: <sup>1</sup>[tutialawiyah@gmail.com](mailto:tutialawiyah@gmail.com), <sup>2</sup>[maftukhiniing@gmail.com](mailto:maftukhiniing@gmail.com), <sup>3</sup>[andiyulianto@umus.ac.id](mailto:andiyulianto@umus.ac.id),  
<sup>4</sup>[anisasains08@gmail.com](mailto:anisasains08@gmail.com), <sup>5</sup>[yennyernitawati@gmail.com](mailto:yennyernitawati@gmail.com),

### **Abstrak**

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Brebes. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan di kantor BPKAD, Kabupaten Brebes selama periode 2008-2017. Berdasarkan hasil statistik nilai thitung pajak kendaraan bermotor ( $X_1$ ) 5,544 lebih besar dari ttabel 2,365 hasil ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Nilai thitung bea balik nama kendaraan bermotor ( $X_2$ ) 1,298 lebih kecil dari ttabel 2,365 hasil menunjukkan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian nilai  $F$  hitung 43,179 lebih besar dari  $F$  tabel 4,46 menunjukkan terdapat pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor secara simultan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uji Determinasi, menunjukkan angka sebesar 0,925. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 92,5%.

**Kata kunci:** Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah

### **Abstract**

This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Revenue Agency (BPKAD) of Brebes Regency. This study was conducted to determine the variables of motor vehicle tax and motor vehicle name return duties which have a partial or simultaneous effect on local original income. This research was conducted at the BPKAD office, Brebes Regency during the period 2008-2017. Based on the statistical results, the value of the motor vehicle tax calculation ( $X_1$ ) of 5,544 is greater than the ttabel of 2,365 this result shows that the motor vehicle tax affects the original income of the region. The calculated value of motor vehicle name reversal duty ( $X_2$ ) 1.298 is smaller than the 2.365 result shows that the motor vehicle name reversal duty has no effect on the original income of the region. Then the calculated  $F$  value of 43,179 is greater than  $F$  table 4.46 indicates that there is a simultaneous effect of motor vehicle tax and motor vehicle name duty on the original income of the county. Based on the Determination test, it shows a figure of 0.925. These results show that the effect of motor vehicle tax and motor vehicle name duty on local revenue is 92.5%.

**Keywords:** Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Name Reversal Duty, Local Revenue

## PENDAHULUAN

Indonesia menganut model negara kesatuan yang menerapkan desentralisasi. Penegasan ini terlihat dalam UUD 1945 pasal 18 yang menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Untuk merealisasikan keinginan desentralisasi guna mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tersebut, pada tahun 1997 telah lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, disusul dengan lahirnya peraturan pemerintah untuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Tekad pemerintah pusat untuk meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri dipertegas dengan lahirnya undang-undang otonomi daerah yang terdiri dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus ke pemerintahannya sendiri dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah dan perkembangan ekonomi maupun jalannya pemerintahan.

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1948 berbagai undang-undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Selanjutnya pendapatan asli daerah terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah merupakan bagian pendapatan asli daerah terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya yaitu merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan dari pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang pengertian pajak itu sendiri. Seperti diketahui bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial. Daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan

retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana peranan pendapatan asli daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberi wewenang kepada pemerintahan daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Sehubungan dengan pajak, Pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan dari sektor pajak melalui pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah adalah bea balik nama kendaraan bermotor. Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 bulan dapat dianggap sebagai penyerahan. Penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan; untuk diperdagangkan; untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional. Wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak saat penyerahan. Perorangan atau badan usaha yang menyerahkan kendaraan bermotor harus melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak saat penyerahan.

Dewasa ini, penggunaan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun di Kabupaten Brebes terus meningkat. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya *dealer* kendaraan bermotor dari berbagai perusahaan di Indonesia dan banyaknya *merk* dan jenis kendaraan bermotor, maka produsen kendaraan bermotor saling bersaing dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mempermudah dan menarik minat masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor. Sebagai contoh, banyak *dealer* yang memberikan kemudahan kredit dan pemberian diskon yang menguntungkan bagi pembeli. Dengan munculnya berbagai kebijakan tersebut maka semakin banyak masyarakat yang membeli kendaraan bermotor. Dengan bertambahnya jumlah pemakai kendaraan bermotor maka akan menjadi keuntungan pemerintah daerah dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam upaya peningkatan pembangunan di daerah Kabupaten Brebes. Pada penelitian terdahulu oleh Margaretha Anggraini merupakan studi kasus di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan secara simultan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

## **KAJIAN LITERATUR**


Menurut P. J. A. Andriani dalam Waluyo (2011) pengertian pajak adalah "Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak dapat mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung

dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”. Menurut Siahaan (2010) yaitu “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Halim, 2004). Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.” Sedangkan kendaraan bermotor adalah “Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 5 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil dari dua unsur pokok: nilai jual objek pajak, dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot kendaraan bermotor mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan didasarkan pada tekanan gandar kendaraan, jenis bahan bakar kendaraan bermotor, dan jenis-jenis penggunaan, tahun pembuatan, serta ciri-ciri kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penguasaan dan/atau penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Secara umum tujuan dari pembayaran BBNKB adalah untuk memperoleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Sedangkan tujuan dari pembayaran BBNKB II, III, dan seterusnya ditujukan sebagai syarat untuk memperpanjang masa berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Tarif BBNKB ditentukan berdasarkan tingkat penyerahan objek pajak yang terjadi dan jenis kendaraan bermotor yang diserahkan. Tingkat penyerahan kendaraan bermotor meliputi penyerahan pertama (yang berarti kendaraan baru) serta penyerahan kedua dan selanjutnya (yang berarti penyerahan atas kendaraan bekas). Besaran tarif BBNKB ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai dengan tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut: PKB kepemilikan pertama sebesar 1,5%, PKB Kepemilikan kedua sebesar 2%, PKB Kepemilikan ketiga sebesar 2,5%, PKB Kepemilikan keempat sebesar 3%, dan PKB Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%. Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2015, besaran tarif BBNKB masing-masing adalah sebagai berikut: Tarif BBN-KB ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk penyerahan pertama, dan 1,0% (satu koma nol persen) untuk penyerahan kedua dan seterusnya termasuk penyerahan kendaraan bermotor lelang/dump, hibah dan waris.



Gambar 2. Kerangka Berpikir

### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *ex postfacto*. *Ex postfacto* yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang sudah terjadi untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Dilihat dari data yang diperoleh, penelitian tersebut merupakan jenis penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan yaitu realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNK). Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Brebes. Penelitian dilakukan mulai bulan Agustus sampai bulan September 2018. Populasi adalah suatu objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang akan digunakan atau menjadi perhatian oleh peneliti dalam suatu pengamatan atau penelitian guna untuk di pelajari dan ditarik kesimpulannya oleh peneliti (Subagia et al. 2022). Sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Zuchri Abdussamad 2021). Populasi penelitian ini adalah PKB dan BBNK di Kabupaten Brebes. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Sampel dalam penelitian ini adalah PKB di Kabupaten Brebes periode tahun 2008-2018.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Riono 2021). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari laporan realisasi PKB dan BBNK, dan PAD. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi dimana peneliti hanya mencatat dan mengumpulkan data sekunder yang berasal dari laporan laporan realisasi PKB dan BBNK, dan PAD. Data yang telah diperoleh akan disesuaikan dengan sampel menggunakan *purposive sampling method*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah statistik deskriptif

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam pengujian instrumen adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, dan heteroskedastisitas (Setiawati 2021). Uji normalitas adalah uji yang

dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual memiliki distribusi normal atau tidak. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variabel bebas (independen). Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai Tolerrance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance  $< 0,10$  atau sama dengan nilai VIF 10. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk terjadi ketidaksamaan varian dari residual model regresi. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskeastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, maka dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variable dependent (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

Untuk uji hipotesis digunakan analisis regresi berganda. Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Uji ini dilakukan untuk membandingkan pada tingkat nilai signifikansi dengan nilai  $\alpha$  (5%) pada tingkat derajat 5%. Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai sig  $\alpha$  (5%) dengan ketentuan bahwa jika nilai Sig.  $< \alpha$  maka  $H_0$  ditolak, dan jika nilai Sig.  $> \alpha$  maka  $H_0$  diterima. Uji parsial (uji t) ini digunakan untuk melihat pengaruh independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai  $\alpha$  (5%) dengan ketentuan bahwa jika nilai Sig.  $< \alpha$  maka  $H_0$  ditolak, dan jika nilai Sig.  $> \alpha$  maka  $H_0$  diterima (Zuchri Abdussamad 2021). Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya (*goodness of fit*). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data penelitian, maka diperoleh deskriptif statistik data penelitian pada tabel berikut mencakup n (banyaknya data yang diperoleh), *mean* (rata-rata), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Deskriptif Statistik

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
PKB ( $X_1$ )	10	8714272241	41272482190	203869442600	20386944260	10530085540
BBNKB ( $X_2$ )	10	9514546805	37235418330	236996962500	23699696250	10790115120
PAD (Y)	10	71025304610	523660773700	1969834478000	196983447800	154627522100
Valid N (listwise)						

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel pajak kendaraan bermotor memiliki nilai terendah sebesar Rp 8.714.272.241, nilai tertinggi sebesar Rp 41.272.482.190 dengan nilai rata-ratanya sebesar Rp 20.386.944.260 standar deviasi (tingkat sebaran data) sebesar 10530085540 dan variansi data sebesar 110882701600000000000. Variabel bea balik nama kendaraan bermotor

memiliki nilai terendah sebesar Rp 9.514.546.805, nilai tertinggi sebesar Rp 37.235.418.330 dengan nilai rata-ratanya sebesar Rp 23.699.696.250, tingkat sebaran datanya sebesar 10790115120 dan variansi data sebesar 1164265843000000000000. Variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai terendah sebesar Rp 71.025.304.610, nilai tertinggi sebesar Rp 523.660.773.700 dengan nilai rata-ratanya sebesar Rp 196.983.447.800, tingkat sebaran datanya sebesar 154627522100 dan variansi data sebesar 23909670580000000000000.

Uji multikolonieritas adalah dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) masing-masing variabel independen sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PKB (X <sub>1</sub> )	.229	4.366
	BBNKB (X <sub>2</sub> )	.229	4.366

a. Dependent Variable: Y\_PAD

Dilihat dari hasil output spss di atas, didapat nilai *tolerance* 0,229 atau *tolerance*>0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) 4,366 atau VIF>10. Artinya setelah data diuji dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi, antar variabel bebas tidak terdapat kasus atau gejala multikolonieritas jadi bisa dilanjutkan ke tahap uji regresi selanjutnya.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,962 <sup>a</sup>	,925	,904	48010175370,00000	1,640

a. Predictors: (Constant), BBNKB (X<sub>2</sub>), PKB (X<sub>1</sub>)  
b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai Durbin Watson sebesar 1,640, pembandingan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 10 (n=10), dan jumlah variabel independen 2 (k=2), maka pada tabel Durbin Watson akan didapat nilai du sebesar 1,6413 dan nilai dl sebesar 0,6972. Artinya nilai durbin Watson terletak diantara dl dan du atau  $0,6972 < 1,640 < 1,6413$ . Dari data di atas maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak dapat disimpulkan pasti apakah terdapat autokorelasi atau tidak.

Tabel 4. Hasil Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-66568218830,000	38289725870,000		-1,739	.126
	PKB (X <sub>1</sub> )	17,604	3,175	1,199	5,544	.001
	BBNKB (X <sub>2</sub> )	-4,023	3,099	-,281	-1,298	.235

Dari tabel hasil uji regresi di atas didapat nilai t hitung 5,544 lebih besar dari t tabel 2,365 dan nilai signifikansi dari variabel pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 artinya  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima artinya terdapat pengaruh dari variabel pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan nilai signifikansi dari variabel bea balik nama kendaraan bermotor yaitu sebesar 0,235 lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung -1,298 lebih kecil dari t tabel 2,365 artinya  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak artinya tidak terdapat pengaruh penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 5. Hasil Uji F

	Model	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2	23049769390000000000000000	43.179	.000 <sup>b</sup>
	Residual	7	23049769390000000000000000		
	Total	9			

a. PKB ( $X_1$ ), BBNKB ( $X_2$ )  
b. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan hasil output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor secara simultan atau bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung sebesar 43,179 lebih besar dari F tabel 4,46 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  diterima yang berarti terdapat pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam *output* SPSS, koefisien determinasi terletak pada tabel model *summary* dan tertulis *R square*. Nilai *R square* dikatakan baik jika diatas 0,5 karena nilai *Rsquare* berkisar antara 0 sampai 1 (Ghozali 2016).

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi  $R^2$ 

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.962 <sup>a</sup>	0.925	.0904	4801017537.000

PKB ( $X_1$ ), BBNKB ( $X_2$ )  
Dependent Variable: PAD

Berdasarkan hasil dari tabel 6 dapat diketahui *Adjusted R<sup>2</sup>* dikarenakan lebih dari 2 variabel independen, yaitu sebesar 0,904. Ini berarti persentase sumbangan variabel pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam model regresi sebesar 100% berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sehingga dapat dikatakan variabel independen sangat kuat dalam mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji Statistik Linear Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-66568218830	38289725870			-1,739	,126
PKB ( $X_1$ )	17,604	3,175		1,199	5,544	,001
BBNKB ( $X_2$ )	-4,023	3,099		-,281	-1,298	,235

a. Dependent Variable: PAD (Y)

Persamaan regresi dari hasil perhitungan statistic didapat sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2; Y (\text{PAD}) = 17,604X_1$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Konstanta sebesar -66568218830,000 artinya jika tidak ada pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah, maka nilai pendapatan asli daerah sebesar -66568218830,000.
- b. Koefisien variabel pajak kendaraan bermotor ( $x_1$ ) = 17,604 menunjukkan besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Brebes. Tanda positif menunjukkan koefisien arah hubungan yang positif, dengan arti ada kenaikan satu satuan variabel pajak kendaraan bermotor maka pendapatan asli daerah kabupaten Brebes akan naik sebesar 17,604 satuan dengan asumsi bahwa variabel yang lain konstan/tetap.
- c. Koefisien variabel bea balik nama kendaraan bermotor ( $x_2$ ) = -4,023 menunjukkan besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Brebes. Tanda negatif menunjukkan koefisien arah hubungan yang negatif, dengan artian ketika ada kenaikan satu satuan variabel bea balik nama kendaraan bermotor maka pendapatan asli daerah kabupaten Brebes akan menurun sebesar -4,023 satuan dengan anggapan bahwa variabel yang lain konstan/tetap

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Brebes.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Brebes namun secara simultan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Brebes.
3. Penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah untuk pembangunan di daerah kabupaten Brebes. Dana yang digunakan untuk pembangunan daerah tidak hanya bersumber dari pendapatan asli daerah saja melainkan dari berbagai sumber dana lain yaitu dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Ketiga sumber dana tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengalokasian dana untuk pembangunan daerah tidak bisa ditunjuk secara jelas, artinya tidak ada sumber dana yang bisa dipastikan pasti untuk mengadakan pembangunan daerah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraini Margaretha. 2014. *Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi STIE MPD Palembang.
- Anwar J Khaeril. (2014), *Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan* Skripsi Sarjana, Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
- Halim, Abdul. 2004. *akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia (Cetakan 1)*. Malang: Bayumedia

- M. Zain. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah, Cetakan ke-2*. Bappeda Provinsi NTB: Mataram.
- Primansyah Reza. (2013), *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karimun*, Skripsi Sarjana, Riau: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Sultan Kasim
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosalina, FA. (2008). *Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma
- Siahaan Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Siagian, SP. 1993. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Suharno. 2016. *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Supriyadi Bratakusumah Deddy, Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Triyono. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Depok Timur: Papas SinarSinarti.
- Umar, Husen. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.